KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0437/ H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979:
 - 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
 - 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
 - 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Nomor 4115/11.215/DIY.80/83 tanggal 4 Marct 1984
 - 2. Ijin pendirian dari Ka Kanwil Depdikbud Nomor 056/I.13.1/anggal 19-6-1980 Prop DIY
 - 3. Pertimbangan Kapala Bidang Dikmenum Kanwi Dep Dikbud Prop DIY

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- Nomor 056/I.13.1/I. : 1. Mencabut ijin pendirian dari ka Kanvil Depdikbud tanggal 19 - 6 - 1980
 - 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta
 - SM Muhammadiyah Kasihan 1. Nama
 - Mrisi, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul 2. Alamat
 - 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 7 Kelas = 232 Orang

MPPK Muhammadiyah Kab. Bentul Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan 15 -6- 1980 Nomor E. 1/107/1980 tanggal ___

Kedua

- ; Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala keten tuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 - 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempu-Kenga nyai ijin pendirian lama.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruaa dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sciale tampeal

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 28 Mei 1986

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi KADaerah Istiriewa Yogyakarta.

KANTOR WILAYAH

AERAH ISTIM VA CHERAH ISTIM VA CHERAH ISTIM VA CHERAH ISTIM VA CHERAN CH

YOGYANIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

2. Irjen Depdikbud di Jakarta.

3. Direktur Sekolah Swasta.

4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.

7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.